



**PUTUSAN**

**Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**xxxxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, bertempat kediaman di xxxxx, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**xxxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2019 yang telah terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan register Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, provinsi Riau sebagaimana dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 28 Juli 2012;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat di rumah Penggugat di xxxxx;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sekiranya pada akhir 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat jika bertengkar sering pergi dari rumah;
  - b. Bahwa Tergugat jika bertengkar suka berkata kasar;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sekiranya pada akhir 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan oleh:
  - Bahwa Tergugat jika bertengkar sering pergi dari rumah;
  - Bahwa Tergugat jika bertengkar suka berkata kasar;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sekiranya terjadi pada bulan Oktober 2017, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, karena Penggugat merasa tidak tahan lagi untuk hidup membina rumah tangga bersama dengan Tergugat dan hingga sekarang baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi. Keduanya juga tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari masing-masing pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan hingga gugatan cerai ini diajukan Penggugat sudah berketetapan hati untuk berpisah Tergugat;  
Berdasarkan alasan/ dalil-dalil dia atas, maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan;

Halaman. 2 dari 12. Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor:xxxxx, tanggal 04 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxx, tanggal 28 Juli 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, bukti (P.2);

B. Saksi:

Halaman. 3 dari 12. Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juli 2012 di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, hingga pisah rumah;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, namun mulai pada akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak satu kali;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal semenjak bulan Oktober 2017 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yang baik;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat terlalu kasar terhadap anak bawaan Penggugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat satu kali, namun usaha tersebut tidak berhasil;
2. Nama Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat kediaman di xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman. 4 dari 12. Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, namun semenjak akhir tahun 2015 mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dalam membina rumah tangga dan Tergugat suka berkata kasar terhadap anak bawaan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi anak bawaan Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang Tergugat yang berlaku kasar kepada anak bawaan Penggugat, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dimulai sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebanyak satu kali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan cukup atas alat buktinya, dan tidak mengajukan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman. 5 dari 12. Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Rengat dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, sesuai bukti P.1, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Rengat sudah tepat karena Pengadilan Agama Rengat berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang sebagai wakil/ kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 150 dan 149 R.Bg, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak dari akhir tahun 2015, dengan beberapa penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 5 (lima) yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.2 dan dua orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan

Halaman. 7 dari 12. Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi Penggugat bernama xxxxx merupakan kakak kandung Penggugat, keterangan saksi tentang pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat berlaku kasar terhadap anak bawaan Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang, serta pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri, sedangkan keterangan saksi kedua bernama Xxxxx(adik kandung Penggugat) mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang, serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri, sedangkan kondisi Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita anak bawaan Penggugat sendiri kepada saksi, dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formiil dan materiil dan keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil

Halaman. 8 dari 12. Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, maka keterangan kedua saksi Penggugat telah memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2012 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, dan Tergugat berlaku kasar kepada anak bawaaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al-quran surat Arrum ayat 21 :

وَهُوَ عَالِيَهُمْ لَمْ يَخْلَقْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَوْجَالَكُمْ سَكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Halaman. 9 dari 12. Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat diatas dan perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, dimana alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana fakta hukum di atas telah menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka petitum surat gugatan Penggugat agar dijatuhkannya talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Halaman. 10 dari 12. Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Nur Al Jumat, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Niva Resna, S. Ag** dan **Dra. Murawati, MA,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hertina, BA.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Niva Resna, S. Ag**

**Drs. H. Nur Al Jumat, SH. MH**

Hakim Anggota

**Dra. Murawati, MA**

Panitera Pengganti

**Hertina, BA**

### Perincian biaya perkara:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses         | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp 250.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp 20.000,00  |
| 5. Redaksi              | Rp. 10.000,00 |

Halaman. 11 dari 12. Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai \_\_\_\_\_ Rp. 6.000,00

Jumlah \_\_\_\_\_ Rp 366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman. 12 dari 12. Halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2019/PA.Rgt